

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban negara adalah melayani dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam memberi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sudah tentu negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di era modern sekarang ini, biaya yang dimaksud identik dengan uang. Untuk menghasilkan uang, selain mencetak uang atau meminjam uang dari luar negeri, pemerintah juga menempuh banyak cara. Hal yang sama juga berlaku untuk daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat daerah diperlukan pemberdayaan Pemerintah Daerah, baik di Bidang Politik maupun keuangan guna menyediakan dana untuk kegiatan pembangunan daerah melalui otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat untuk itu daerah harus menyediakan sumber sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Peningkatan kemandirian daerah sangat berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pula diskresi daerah menggunakan pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010:18).

Dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Menurut Halim & Kusufi (2014: 101) Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010 menandai reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah satu jenis pajak provinsi dan empat jenis pajak kabupaten/kota serta empat jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan sekaligus mengubah prinsip pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah

Daerah menjadi bersifat daftar tertutup (*closed list*). Artinya, Pemerintah Daerah hanya boleh memungut pajak daerah dan retribusi daerah terbatas pada jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Meskipun demikian, diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang pajak daerah maupun retribusi daerah yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah maupun retribusi daerah, yang tentunya harus dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah yang berotonomi daerah. Menurut Mahmudi (2010: 25) retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah. Namun kenyataannya Retribusi daerah belum memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Surya (2020) dalam penelitiannya, di Kota Palembang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah cenderung tidak efektif karena hanya tahun 2018 penerimaan retribusi daerah yang memenuhi target dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bisa dikatakan kurang baik, karena dari segi penerimaan dan kontribusinya yang fluktuatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginta (2017) di Kabupaten Musi Rawas. menunjukkan bahwa penerimaan retribusi tidak mencapai target dan mengalami penurunan disebabkan karena faktor internal, seperti; penetapan target yang terlalu

tinggi dan penyempurnaan jenis retribusi. Sedangkan faktor penyebab eksternal yaitu kurangnya pengawasan langsung ke lokasi penerimaan retribusi daerah.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kupang sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini. Selama periode pengamatan penerimaan retribusi daerah tidak pernah mencapai target atau tidak efektif. Berikut ini adalah perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kupang sejak tahun 201-2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kupang
Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	11.769.400.000	8.827.745.102	75
2016	19.029.024.328	9.401.430.379	49,40
2017	14.042.797.532	5.797.929.674	41,29
2018	11.722.104.665	6.806.148.825	58,07
2019	9.581.674.250	6.587.052.520	69

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.2 jelas terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015-2019, realiasi penerimaan tertinggi pada tahun 2015 dengan mencapai target sebesar 75%, sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah terendah pada tahun 2017 yang hanya mencapai target sebesar 41,29%.

Berdasarkan kondisi realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kupang sejak tahun anggaran 2015–2019 mengalami fluktuatif dan tidak mencapai target, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015-2019 tidak mencapai target?
- 2) Upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa point yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015-2019 dan setiap tahunnya tidak mencapai target.
- 2) Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti
Diharapkan menambah wawasan dan pemahaman tentang retribusi daerah.
- 2) Bagi pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah demi meningkatkan pendapatan asli daerah